



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **UMAR R. Bin RAKIBE**;-----
2. Tempat lahir : Bulukumba;-----
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Februari 1975;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Dusun III Polewali Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo,  
Kabupaten Kolaka;  
-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;-----
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;-----
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;-----
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ANHAR, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka, tanggal 29 Mei 2019;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 22 Mei 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 22 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa UMAR. R BIN RAKIBE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul*" Melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR. R BIN RAKIBE dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **Dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan **3 (Tiga) bulan Kurungan;**
3. Menetapkan terdakwa UMAR. R BIN RAKIBE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa tulang punggung keluarga,

Halaman 2 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

## **PERTAMA :**

-----Bahwa terdakwa UMAR R. BIN RAKIBE, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 November tahun 2018 sekitar pukul 11:00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa dan di rumah kebun saksi Isra Bin Sulaiman yang terletak di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi ISRA BIN SULAIMAN yang masih berumur 15 (lima belas) tahun, saksi LIAS BIN AMIRE yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan saksi MUH. ALIF alias ALIF BIN SUPARMAN yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Agustus tahun 2018 terdakwa mengajak saksi Isra Bin Sulaiman, saksi Lias Bin Amire, saksi Ebit Pratama Alias Ebit Bin Tamrin, saksi Pardianto alias Pardi Bin Ramli dan Sdr. Aldy untuk datang kerumah terdakwa untuk membuat acara makan-makan setelah para saksi datang dirumah terdakwa terdakwa lalu membelikan makanan berupa gorengan lalu setelah acara makan-makan selesai, terdakwa lalu mengajak para saksi agar menginap dirumah terdakwa selanjutnya pada saat para saksi sudah tidur sekitar pukul 22:00 Wita, terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi Lias Bin Amire tidur kemudian terdakwa menyuruh saksi Lias membuka celananya sambil berkata " buka celanamu kalau tidak saya tikam ko itu " sehingga saksi Lias menjadi takut kemudian saksi Lias membuka celananya lalu terdakwa mengambil Hp terdakwa lalu memfoto alat kelamin saksi Lias setelah itu terdakwa memegang alat kelamin saksi Lias lalu mengocok-ngocok alat kelamin saksi Lias hingga alat kelamin saksi Lias mengeluarkan Sperma setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan kembali tidur

Halaman 3 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar pukul 00:30 Wita terdakwa bangun lalu menghampiri saksi Isra yang sedang tidur kemudian membuka celana saksi Isra lalu memegang dan mengocok-ngocok kelamin saksi Isra hingga mengeluarkan sperma dan pada saat terdakwa mengocok-ngocok alat kelamin saksi Isra tersebut, saksi Pardianto alias Pardi yang sedang pergi ke kamar mandi untuk membuang air kecil melihat perbuatan terdakwa;-

- Bahwa selanjutnya masih dibulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 19:30 Wita terdakwa memanggil saksi Lias Bin Amire masuk kedalam rumahnya dan setelah saksi Lias berada didalam rumah, terdakwa lalu mengunci pintu dari dalam kemudian terdakwa menyuruh saksi Lias agar membuka celananya namun saksi Lias tidak mau kemudian terdakwa mengancam saksi Lias dengan berkata “ kalau kamu tidak mau buka saya akan upload fotonya anu mu (penis) di facebook” sehingga saksi Lias takut dan mau mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa mengambil bantal lalu menyuruh saksi Lias baring setelah itu terdakwa membuka celana saksi Lias kemudian terdakwa memegang dan mengocok-ngocok alat kelamin saksi Lias hingga mengeluarkan cairan sperma setelah itu terdakwa menyuruh saksi Lias pulang;-----
- Bahwa selanjutnya masih dibulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 19:30 Wita terdakwa mengajak saksi Lias Bin Amire dan teman-teman saksi kerumah terdakwa untuk makan-makan ubi kemudian setelah selesai makan-makan Ubi, saksi Lias dan teman-temannya hendak pulang namun terdakwa menahan saksi Lias agar jangan pulang dan setelah teman-teman saksi Lias pulang, terdakwa lalu mengajak saksi Lias masuk kedalam rumah dan setelah saksi Lias masuk, terdakwa lalu mengunci pintu dari dalam rumah kemudian terdakwa menyuruh saksi Lias baring setelah itu terdakwa membuka celana saksi Lias kemudian memegang dan mengocok-ngocok kemaluan saksi Lias hingga mengeluarkan cairan sperma setelah itu terdakwa menyuruh saksi Lias pulang;-----
- Bahwa selanjutnya pada bulan November tahun 2018 sekitar pukul 00:30 Wita terdakwa mengajak saksi Muh. Alif alias Alif Bin Suparman bermalam dirumah terdakwa dan pada saat saksi Muh. Alif hendak tidur, terdakwa memanggil saksi Muh. Alif berbincang-bincang di depan TV, dan pada saat saksi Muh. Alif duduk disamping terdakwa, terdakwa kemudian bertanya “ biasa ko melocok “ saksi Muh. Alif menjawab “ tidak pernah “ lalu terdakwa berkata “ jangan ko bohong “ kemudian Muh. Alif berkata “ pernah ka tapi dulu di sinjai, tapi disini tidak pernah ka “ setelah itu terdakwa meminta kepada saksi Muh. Alif agar terdakwa memegang kelamin saksi Muh. Alif namun saksi Muh. Alif tidak mau kemudian terdakwa mengambil sebilah badik yang ada didepan terdakwa lalu mengeluarkan badik dari sarungnya lalu badik tersebut terdakwa arahkan ke perut saksi Muh. Alif sambil terdakwa berkata “ dari pada saya tusuk ko kalau ko tidak mau, baru saya buang ko dikali “ sehingga saksi Muh. Alif menjadi takut

Halaman 4 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa terancam dan akhirnya mau mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa mengambil bantal dan menyuruh saksi Muh. Alif baring lalu terdakwa mengambil Hp terdakwa dan memutar Video porno lalu menyuruh saksi Muh. Alif menonton video tersebut setelah itu terdakwa membuka celana saksi Muh. Alif kemudian memegang dan mengocok-ngocok kemaluan saksi Muh. Alif hingga mengeluarkan cairan sperma setelah itu terdakwa mengambil Lap lalu membersihkan cairan sperma dikelamin Muh. Alif kemudian terdakwa menyuruh saksi Muh. Alif pergi tidur dan selanjutnya pada keesokan paginya sekitar pukul 06:00 Wita, saksi Muh. Alif terbangun dan melihat terdakwa sedang mengocok-ngocok alat kelamin saksi kemudian setelah mengocok-ngocok kelamin saksi Muh. Alif terdakwa lalu menyuruh saksi Muh. Alif pulang;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 11:00 Wita, saksi Isra Bin Sulaiman sedang tidur dirumah kebun saksi di Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka dan pada saat saksi sedang tidur, tiba-tiba saksi terbangun karena merasakan ada yang memegang alat kelamin saksi kemudian pada saat saksi membuka mata, saksi melihat terdakwa sedang memegang dan mengocok-ngocok alat kelamin saksi namun saksi tidak bisa melawan dan berbuat apa-apa karena saksi melihat terdakwa menyimpan badik didalam tas terdakwa sehingga saksi Isra hanya diam kemudian terdakwa mengocok-ngocok alat kelamin saksi Isra hingga mengeluarkan cairan sperma kemudian terdakwa mengambil Lap lalu membersihkan cairan sperma dikelamin saksi Isra setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi;-----
- Bahwa sejak Bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2018, terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi Isra Bin Sulaiman sebanyak 2 (dua) kali, terhadap saksi Lias Bin Amire sebanyak 3 (tiga) kali dan terhadap saksi Muh. Alif alias Alif Bin Suparman sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Isra Bin Sulaiman, saksi Lias Bin Amire dan saksi Muh. Alif alias Alif Bin Suparman menjadi takut kepada terdakwa dan trauma atas kejadian tersebut;-----

-----Perbuatan Terdakwa UMAR R. BIN RAKIBE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;-----

ATAU

**KEDUA :**

Halaman 5 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa UMAR R. BIN RAKIBE, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 November tahun 2018 sekitar pukul 11:00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa dan di rumah kebun saksi Isra Bin Sulaiman yang terletak di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ *Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa,* ” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Agustus tahun 2018 terdakwa mengajak saksi Isra Bin Sulaiman, saksi Lias Bin Amire, saksi Ebit Pratama Alias Ebit Bin Tamrin, saksi Pardianto alias Pardi Bin Ramli dan Sdr. Aldy untuk datang ke rumah terdakwa untuk membuat acara makan-makan setelah para saksi datang di rumah terdakwa terdakwa lalu membelikan makanan berupa gorengan lalu setelah acara makan-makan selesai, terdakwa lalu mengajak para saksi agar menginap di rumah terdakwa selanjutnya pada saat para saksi sudah tidur sekitar pukul 22:00 Wita, terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi Lias Bin Amire tidur kemudian terdakwa menyuruh saksi Lias membuka celananya sambil berkata “ buka celanamu kalau tidak saya tikam ko itu ” sehingga saksi Lias menjadi takut kemudian saksi Lias membuka celananya lalu terdakwa mengambil Hp terdakwa lalu memfoto alat kelamin saksi Lias setelah itu terdakwa memegang alat kelamin saksi Lias lalu mengocok-ngocok alat kelamin saksi Lias hingga alat kelamin saksi Lias mengeluarkan Sperma setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan kembali tidur dan sekitar pukul 00:30 Wita terdakwa bangun lalu menghampiri saksi Isra yang sedang tidur kemudian membuka celana saksi Isra lalu memegang dan mengocok-ngocok kelamin saksi Isra hingga mengeluarkan sperma dan pada saat terdakwa mengocok-ngocok alat kelamin saksi Isra tersebut, saksi Pardianto alias Pardi yang sedang pergi ke kamar mandi untuk membuang air kecil melihat perbuatan terdakwa;-
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 19:30 Wita terdakwa memanggil saksi Lias Bin Amire masuk ke dalam rumahnya dan setelah saksi Lias berada di dalam rumah, terdakwa lalu mengunci pintu dari dalam kemudian terdakwa menyuruh saksi Lias agar membuka celananya namun saksi Lias tidak mau kemudian terdakwa mengancam saksi Lias dengan berkata “ kalau kamu tidak mau buka saya akan upload fotonya anu mu (penis) di facebook ” sehingga saksi Lias takut dan mau mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa mengambil bantal lalu

Halaman 6 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Lias baring setelah itu terdakwa membuka celana saksi Lias kemudian terdakwa memegang dan mengocok-ngocok alat kelamin saksi Lias hingga mengeluarkan cairan sperma setelah itu terdakwa menyuruh saksi Lias pulang;-----

- Bahwa selanjutnya masih dibulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 19:30 Wita terdakwa mengajak saksi Lias Bin Amire dan teman-teman saksi kerumah terdakwa untuk makan-makan ubi kemudian setelah selesai makan-makan Ubi, saksi Lias dan teman-temannya hendak pulang namun terdakwa menahan saksi Lias agar jangan pulang dan setelah teman-teman saksi Lias pulang, terdakwa lalu mengajak saksi Lias masuk kedalam rumah terdakwa dan setelah saksi Lias masuk, terdakwa lalu mengunci pintu dari dalam rumah kemudian terdakwa menyuruh saksi Lias baring setelah itu terdakwa membuka celana saksi Lias kemudian memegang dan mengocok-ngocok kemaluan saksi Lias hingga mengeluarkan cairan sperma setelah itu terdakwa menyuruh saksi Lias pulang;-----
- Bahwa selanjutnya pada bulan November tahun 2018 sekitar pukul 00:30 Wita terdakwa mengajak saksi Muh. Alif alias Alif Bin Suparman bermalam di rumah terdakwa dan pada saat saksi Muh. Alif hendak tidur, terdakwa memanggil saksi Muh. Alif berbincang-bincang di depan TV, dan pada saat saksi Muh. Alif duduk disamping terdakwa, terdakwa kemudian bertanya " biasa ko melocok " saksi Muh. Alif menjawab " tidak pernah " lalu terdakwa berkata " jangan ko bohong " kemudian Muh. Alif berkata " pernah ka tapi dulu di sinjai, tapi disini tidak pernah ka " setelah itu terdakwa meminta kepada saksi Muh. Alif agar terdakwa memegang kelamin saksi Muh. Alif namun saksi Muh. Alif tidak mau kemudian terdakwa mengambil sebilah badik yang ada didepan terdakwa lalu mengeluarkan badik dari sarungnya lalu badik tersebut terdakwa arahkan ke perut saksi Muh. Alif sambil terdakwa berkata " dari pada saya tusuk ko kalau ko tidak mau, baru saya buang ko dikali " sehingga saksi Muh. Alif menjadi takut dan merasa terancam dan akhirnya mau mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa mengambil bantal dan menyuruh saksi Muh. Alif baring lalu terdakwa mengambil Hp terdakwa dan memutar Video porno lalu menyuruh saksi Muh. Alif menonton video tersebut setelah itu terdakwa membuka celana saksi Muh. Alif kemudian memegang dan mengocok-ngocok kemaluan saksi Muh. Alif hingga mengeluarkan cairan sperma setelah itu terdakwa mengambil Lap lalu membersihkan cairan sperma dikelamin Muh. Alif kemudian terdakwa menyuruh saksi Muh. Alif pergi tidur dan selanjutnya pada keesokan paginya sekitar pukul 06:00 Wita, saksi Muh. Alif terbangun dan melihat terdakwa sedang mengocok-ngocok alat kelamin saksi kemudian setelah mengocok-ngocok kelamin saksi Muh. Alif terdakwa lalu menyuruh saksi Muh. Alif pulang;-----

Halaman 7 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 11:00 Wita, saksi Isra Bin Sulaiman sedang tidur dirumah kebun saksi di Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka dan pada saat saksi sedang tidur, tiba-tiba saksi terbangun karena merasakan ada yang memegang alat kelamin saksi kemudian pada saat saksi membuka mata, saksi melihat terdakwa sedang memegang dan mengocok-ngocok alat kelamin saksi namun saksi tidak bisa melawan dan berbuat apa-apa karena saksi melihat terdakwa menyimpan badik didalam tas terdakwa sehingga saksi Isra hanya diam kemudian terdakwa mengocok-ngocok alat kelamin saksi Isra hingga mengeluarkan cairan sperma kemudian terdakwa mengambil Lap lalu membersihkan cairan sperma dikelamin saksi Isra setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi;-----
- Bahwa sejak Bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2018, terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi Isra Bin Sulaiman sebanyak 2 (dua) kali, terhadap saksi Lias Bin Amire sebanyak 3 (tiga) kali dan terhadap saksi Muh. Alif alias Alif Bin Suparman sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada para saksi korban, terdakwa mengetahui bahwa saksi ISRA BIN SULAIMAN masih berumur 15 (lima belas) tahun, saksi LIAS BIN AMIRE masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan saksi MUH. ALIF alias ALIF BIN SUPARMAN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;- -
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Isra Bin Sulaiman, saksi Lias Bin Amire dan saksi Muh. Alif alias Alif Bin Suparman menjadi takut kepada terdakwa dan trauma atas kejadian tersebut;-----

-----**Perbuatan Terdakwa UMAR R. BIN RAKIBE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi ISRA Bin SULAIMAN (anak korban),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah kemaluan saksi dipegang-pegang dan dikocok-kocok oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada bulan Agustus 2018 sekitar tengah malam bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah Terdakwa, kejadian kedua pada bulan September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah Terdakwa, serta kejadian ketiga pada bulan November 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah kebun milik orangtua saksi;-----
- Bahwa kejadian yang pertama awalnya saksi dipanggil datang ke rumah Terdakwa pada pukul 19.00 Wita bersama dengan Aril, Maulana, Pardianto, Ebit dan Lyas saat itu kami berjumlah 8 (delapan) orang untuk datang makan-makan gorengan, setelah itu Terdakwa mengajak kami untuk bermalam di rumahnya dan kami tidur di ranjang kamar tamu rumah panggung Terdakwa dengan beralaskan kasur. Kemudian pada saat sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa memegang kemaluan saksi tetapi saksi tidak rasa, selanjutnya pada saat saksi bangun pagi Terdakwa bertanya "*tidak kamu rasa tadi malam saya pegang kemaluanmu*", saksi menjawab "*tidak*" lalu saksi berkata "*lain kali jangan begitu*", kemudian saksi pulang ke rumah saksi dan mandi;-----
- Bahwa pada saat saksi bangun pagi celana saksi tidak basah;-----
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali datang makan gorengan di rumah Terdakwa pada bulan Agustus 2018;-----
- Bahwa kejadian yang kedua pada bulan September 2018 bertempat di rumah Terdakwa. Awalnya pada pukul 22.00 Wita, Alif berkata kepada saksi bahwa saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk datang di rumahnya lalu Alif berkata "*kamu pergi saja di rumahnya Umar baru kamu rekam semua yang dibilang Umar*", selanjutnya saksi menyuruh teman-teman saksi untuk menemani saksi pergi ke rumah Terdakwa lalu saksi menyuruh teman-teman saksi untuk menunggu diluar rumah Terdakwa, selanjutnya saksi sendiri masuk ke rumah Terdakwa saat itu Terdakwa berada di rumah sendiri kemudian Terdakwa bertanya-tanya kepada saksi lalu saksi langsung merekam pembicaraan Terdakwa setelah itu Terdakwa memegang-megang kemaluan saksi memakai tangan kanan, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang saksi lalu Terdakwa menurunkan celana saksi sampai di paha kemudian saksi mengkode teman-teman saksi untuk berteriak memanggil saksi setelah itu saksi lari keluar dari rumah Terdakwa;-----
- Bahwa kejadian yang ketiga pada bulan Nopember 2018 bertempat di rumah kebun milik orang tua saksi di gunung Desa Lapao-Pao pada saat siang hari

Halaman 9 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar pukul 11.00 Wita. Pada saat itu orang tua saksi pergi memangkas pohon Kakao, saat itu saksi sedang tidur lalu Terdakwa datang dan membuka celana saksi lalu Terdakwa memegang kemaluan saksi;-----
- Bahwa kejadian yang kedua saksi melarang Terdakwa membuka celana saksi tetapi Terdakwa tetap membuka celana saksi dan saksi melihat ada pisau di samping kanan Terdakwa;-----
  - Bahwa saksi tidak melawan pada saat Terdakwa melakukan untuk yang ketiga kalinya, karena kejadian yang ketiga saksi melihat ada badik didalam tas Terdakwa, saksi melarang Terdakwa untuk memegang kemaluan saksi tetapi Terdakwa berkata "*janganmi kamu keluar, tinggal saja disini tidur*", kemudian Terdakwa membuka celana saksi dan memegang kemaluan saksi lalu saksi berkata "*kasih pindah tanganmu*";-----
  - Bahwa Terdakwa ketika akan membuka celana saksi, saksi sempat menarik celana saksi tetapi Terdakwa tetap menarik membuka celana saksi kemudian Terdakwa mengkocok-kocok kemaluan saksi selama 15 (lima belas menit) sehingga keluar sperma saksi;-----
  - Bahwa kondisi kemaluan saksi ketika dikocok-kocok oleh Terdakwa, kemaluan saksi dalam posisi berdiri tegang lalu dikocok-kocok oleh Terdakwa;-----
  - Bahwa setelah kejadian yang ketiga baru saksi melapor kepada orang tua saksi;
  - Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi setelah kemaluan saksi dikocok-kocok, kejadian yang pertama dan kedua Terdakwa berkata kepada saksi "*jangan bilang siapa-siapa*", lalu saksi berkata "*tapi saya sampaikan ke teman-temanku*";-----
  - Bahwa saksi melapor kepada orang tua saksi 3 (tiga) hari setelah kejadian, sebelumnya saksi menyampaikan kepada teman saksi yang bernama Pardianto kemudian Pardianto menyampaikan kepada kakak saksi yang bernama Risaldi selanjutnya Risaldi pergi mencari Terdakwa;-----
  - Bahwa ada teman saksi yang diperlakukan sama seperti saksi oleh Terdakwa yakni Lias dan Alif;-----
  - Bahwa kakak saksi yang bernama Risaldi yang melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;-----
  - Bahwa pada saat kejadian umur saksi masih 14 (empat belas) tahun;-----

Halaman 10 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat isi rekaman yang saksi rekam pada saat kejadian yang kedua kalinya, didalam rekaman hand phone, Terdakwa berkata “saya pegang Lasomu 5 menit saja”, lalu saksi berkata “tidak bisa ada janjiku sama temanku”, tetapi Terdakwa terus memaksa saksi lalu Terdakwa menyuruh saksi naik ke rumahnya kemudian Terdakwa menyuruh saksi baring di ranjang dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi dan memegang kemaluan saksi kemudian Terdakwa mengkocok-kocok kemaluan saksi;-----
- Bahwa cara saksi memberi kode kepada teman-teman saksi, saksi memberi kode kepada teman saksi dengan cara menendang dinding rumah Terdakwa;---
- Bahwa setelah saksi mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengelap dengan menggunakan kain warna hitam yang diambil dari dalam tasnya;-----
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama saksi tidur bersama Pardi, Aril, dan Ibrahim di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa posisi saksi ketika tidur bersama dengan teman-teman saksi di rumah Terdakwa, saksi tidur dengan posisi di tengah antara Ibrahim dan Aril;-----
- Bahwa ada teman saksi yang melihat perbuatan Terdakwa pada saat saksi tidur, Pardi menyampaikan kepada saksi bahwa Pardi sempat melihat kemaluan saksi dipegang oleh Terdakwa, Pardi bertanya “dia apakah kamu tadi malam Umar”, lalu saksi menjawab “Dia pegang-pegang lasoku”;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa tidak benar Terdakwa membuka celana, memegang, dan mengkocok-kocok kemaluan saksi;-----

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

## 2. Saksi LIAS Bin AMIRE (anak korban), tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah Terdakwa mengkocok-kocok kemaluan saksi sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa kejadian pertama dan kedua saksi lupa hari, tanggal dan bulannya namun pada tahun 2017 sekitar tengah malam bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah Terdakwa, dan kejadian ketiga pada tahun 2018 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah Terdakwa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pertama awalnya saksi datang ke rumah Terdakwa bersama teman-teman saksi yakni Ebit, Pardi, Isra dan Ula pada pukul 19.00 Wita karena ada acara beli gorengan, pada saat saksi mau pulang dari rumah Terdakwa, Terdakwa melarang saksi pulang dan menyuruh kami untuk tidur di rumahnya. Pada saat saksi sedang tidur kemudian Terdakwa membuka celana saksi tetapi saksi tidak lihat, selanjutnya pada saat saksi bangun pagi saksi melihat celana saksi terbuka;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memegang kemaluan saksi pada saat kejadian yang pertama, pada saat kejadian yang pertama saksi diberitahu oleh Ula bahwa Terdakwa telah mengkokok-kokok kemaluan saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui kemaluan saksi dipegang-pegang oleh Terdakwa untuk yang kedua kali, pada saat kejadian yang kedua, Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi saat malam hari dengan berkata "*saya pegang-pegang lasomu tadi malam*";-----
- Bahwa saksi tidak diberi apa-apa oleh Terdakwa setelah kemaluan saksi dipegang-pegang;-----
- Bahwa saksi biasa datang ke rumah Terdakwa karena saksi berteman dengan anak Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diancam oleh Terdakwa dengan berkata "*kalau lapor polisi saya tusuk kamu*";-----
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi karena takut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan masalah ini kepada orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi menyampaikan kejadian ini kepada kakak Ebit;-----
- Bahwa benar keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan kepolisian pada nomor 09 yakni pada kejadian yang pertama Terdakwa memfoto kemaluan saksi tetapi saksi tidak diancam untuk ditikam;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian angka nomor 09 untuk kejadian yang kedua kalinya, untuk kejadian yang kedua benar Terdakwa akan menyebarkan foto kemaluan saksi tetapi pada saat Terdakwa mengkokok-kokok kemaluan saksi, posisi saksi sedang tertidur;-----
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali bermalam di rumah Terdakwa sedangkan Ebit 1 (satu) kali bermalam di rumah Terdakwa;-----

Halaman 12 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa mengocok-kocok kemaluan saksi, karena saksi ketiduran tetapi pada saat pagi harinya Terdakwa menyampaikan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian ini kepada orang tua saksi, saksi takut melaporkan kejadian ini karena malu sebab foto kemaluan saksi akan disebar oleh Terdakwa;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak pernah mengocok-kocok kemaluan saksi;-----

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

### 3. Saksi EBIT PRATAMA Alias EBIT Bin TAMRIN (anak saksi), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah Terdakwa membuka celana saksi;-----
- Bahwa kejadiannya saksi lupa hari, tanggal dan bulannya namun pada tahun 2018 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah Terdakwa bersama teman-teman saksi yakni Lias, Pardi, Isra, dan Ula karena Terdakwa berkata "*bermalam di rumah nanti saya belikan gorengan*", pada saat saksi sedang tidur di rumah Terdakwa kemudian celana saksi ditarik sampai ke paha oleh Terdakwa sehingga saksi tersadar dan menendang Terdakwa kemudian saksi berkata "*siapa itu ?*", lalu saksi melihat ada Terdakwa;-----
- Bahwa kemaluan saksi hampir dipegang oleh Terdakwa namun saksi terbangun dari tidur dan menendang Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak melihat teman-teman saksi dikocok-kocok kemaluannya oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Kantor Polres saksi menyampaikan juga bahwa celana saksi pernah dibuka oleh Terdakwa;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengajak saksi untuk datang ke rumahnya, setiap Terdakwa mengajak datang ke rumahnya selalu membelikan makanan;-----
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali bermalam di rumah Terdakwa;-----

Halaman 13 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau datang ke rumah Terdakwa, saksi biasa datang di depan rumah Terdakwa karena rumah Terdakwa ada salonnya;-----
- Bahwa saksi mau bermalam di rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa menyuruh kami bermalam di rumahnya, Terdakwa menyampaikan bahwa akan menelepon orangtua kami agar kami diizinkan bermalam di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat bermalam di rumah Terdakwa, saksi tidur bersama Lias dan Ula ;-----
- Bahwa ditempat saksi tidur, ada gordena di pintu kamar rumah Terdakwa;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak mengingat pernah membuka celana saksi;-----
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

#### 4. Saksi JUSTRI TAJANG Alias JUSRI Bin TAJANG (anak saksi), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah Terdakwa memegang-megang kemaluan Isra; -----
- Bahwa kejadiannya saksi lupa hari, tanggal dan bulannya namun pada tahun 2018 bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut, saksi mengetahui pada saat kejadian Isra ditelepon oleh Terdakwa untuk disuruh datang ke rumah Terdakwa, kemudian kami menyusun rencana untuk merekam pembicaraan Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama Alif, Aldi, dan Isra pergi ke rumah Terdakwa tetapi saksi bersama Alif dan Aldi bersembunyi di belakang rumah Terdakwa dibawah kolong untuk mengintip sedangkan Isra masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian pada saat Isra memberi kami kode lalu saksi memanggil Isra dengan berkata "Isra keluar ko ada temanmu panggil";-----
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Isra;-----
- Bahwa saksi mengetahui isi rekaman pembicaraan Terdakwa, saksi mendengar rekaman di hand phone, Isra dirayu-rayu oleh Terdakwa untuk dikocokkan kemaluannya, saksi mendengar kata-kata Terdakwa "sementar mo, 5 menit saja", Isra berkata "tidak bisa ka, mau pergi ke rumahnya temanku mengecat", kemudian Terdakwa berkata "2 menit saja", Isra berkata "tidak bisa ka";-----

Halaman 14 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekaman suara Terdakwa di hand phone Isra berdurasi sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa sudah ada orang lain yang pernah dipegang kemaluannya oleh Terdakwa;
- Bahwa teman saksi yang pernah dipegang kemaluannya oleh Terdakwa, saksi mendengar dari cerita Alif bahwa Alif dipanggil makan oleh Terdakwa lalu diajak ke rumah Terdakwa dan diajak untuk dipegang-pegang kemaluannya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bermalam di rumah Terdakwa, kecuali pada saat saksi masih kelas 5 Sekolah Dasar;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;-----

**5. Saksi AGUS TRAPILA Alias AGUS Bin TAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah saksi mendengar cerita bahwa Terdakwa mengkocok-kocok kemaluan Isra, Alif dan Lias dengan memakai tangannya;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita Isra dikocok-kocok kemaluannya sebanyak 3 (tiga) kali, Alif dikocok-kocok kemaluannya sebanyak 2 (dua) kali, dan Lias dikocok-kocok kemaluannya sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2018 bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, untuk Isra kejadian pertama dan kedua dilakukan di rumah Terdakwa selanjutnya kejadian ketiga dilakukan di rumah kebun, Alif kejadiannya dilakukan di rumah Terdakwa sedangkan Lias kejadian pertama dan kedua dilakukan di rumah Terdakwa sedangkan kejadian ketiga saksi tidak ketahui dimana;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah beredar kabar kemudian saksi mencari tahu kepada para korban;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengajak saksi korban untuk datang ke rumahnya, menurut pengakuan para Korban, para korban diajak ke rumah Terdakwa untuk makan gorengan dan nasi goreng kemudian para korban diajak bermalam di rumah Terdakwa dan Terdakwa menelepon orang tua saksi untuk diizinkan adik saksi bermalam;-----
- Bahwa bukti Terdakwa memegang kemaluan korban, ada rekaman suara Terdakwa di hand phone pada saat Terdakwa merayu Isra;-----

Halaman 15 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mendengar isi rekaman dan mengakui bahwa suara dalam rekaman adalah suara Terdakwa;-----
- Bahwa dampak yang terjadi pada korban akibat peristiwa ini, ada dampak kepada para korban yakni mereka malu pergi ke sekolah;-----
- Bahwa kejadian ini telah diketahui oleh warga dan menjadi pembicaraan masyarakat umum di Desa Lapao-Pao;-----
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena sebagai tetangga rumah;--
- Bahwa yang sering diajak datang ke rumah Terdakwa adalah teman-teman anak Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa telah meninggal dunia;-----
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan anaknya di rumahnya;-----
- Bahwa yang melaporkan peristiwa ini ke kantor Polisi, pada saat mengetahui kejadian tersebut, kakak Isra yang bernama Risaldi melapor ke kantor Polsek;---

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar semua keterangan saksi;-----

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

## 6. Saksi RISALDI MUSI Alias ICAL Bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah saksi mendengar cerita bahwa Terdakwa mengkocok-kocok kemaluan Isra, Alif, dan Lias dengan memakai tangannya;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita Isra dikocok-kocok kemaluannya sebanyak 3 (tiga) kali, Alif dikocok-kocok kemaluannya sebanyak 2 (dua) kali, dan Lias dikocok-kocok kemaluannya sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2018 bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, untuk Isra kejadian pertama dan kedua dilakukan di rumah Terdakwa selanjutnya kejadian ketiga dilakukan di rumah kebun, Alif kejadiannya dilakukan di rumah Terdakwa sedangkan Lias kejadian pertama dan kedua dilakukan di rumah Terdakwa sedangkan kejadian ketiga saksi tidak ketahui dimana;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah beredar kabar kemudian saksi mencari tahu kepada para korban;-----

Halaman 16 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengajak korban untuk datang ke rumahnya, menurut pengakuan para Korban, para korban diajak ke rumah Terdakwa untuk makan gorengan dan nasi goreng kemudian para korban diajak bermalam di rumah Terdakwa dan Terdakwa menelepon orangtua saksi untuk diizinkan adik saksi bermalam;
- Bahwa ada bukti Terdakwa memegang kemaluan korban, ada rekaman suara Terdakwa di hand phone pada saat Terdakwa merayu Isra;-----
- Bahwa rekaman pembicaraan tersebut diketahui oleh Terdakwa, Terdakwa pernah mendengar isi rekaman dan mengakui bahwa suara dalam rekaman adalah suara Terdakwa;-----
- Bahwa ada dampak yang terjadi pada korban akibat peristiwa ini, yakni mereka malu pergi ke sekolah;-----
- Bahwa kejadian ini telah diketahui oleh warga dan menjadi pembicaraan masyarakat umum di Desa Lapao-Pao;-----
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena sebagai tetangga rumah;
- Bahwa yang sering diajak oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, adalah teman-teman anak Terdakwa;-----
- Bahwa Istri Terdakwa telah meninggal dunia;-----
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan anaknya di rumahnya;-----
- Bahwa yang melaporkan peristiwa ini ke kantor Polisi, pada saat mengetahui kejadian tersebut, saksi yang melapor ke kantor Polsek;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar semua keterangan saksi;-----

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa, telah pula dilampirkan bukti surat berupa : -----

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7401.AL.2007.013945, tanggal 1 Oktober 2007, atas nama ISRA, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2003, telah lahir ISRA, anak kedua, anak laki-laki dari suami-istri SULEMAN dan RIA;----
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7401-LT-30122017-4339, tanggal 26 April 2019, atas nama LIAS, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2005, telah lahir LIAS, anak keempat, anak laki-laki dari suami-istri AMIRE dan UPE;-----

Halaman 17 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 73.07.AL.2010.000.11830, tanggal 16 September 2010, atas nama MUH. ALIF S, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2001, telah lahir MUH. ALIF S, anak kesatu, anak laki-laki dari suami-istri SUPARMAN dan HARTATI;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan masalah pelecehan seksual;-----
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual adalah ISRA, ALIF, dan LIAS;-----
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual, menurut laporan para anak korban yang melakukan pelecehan seksual adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ingat, kapan kalau Terdakwa pernah melakukan pelecehan, terhadap para anak korban;-----
- Bahwa menurut cerita para anak korban, kejadiannya pada malam hari, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada para anak korban, menurut laporan para anak korban, Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara "meloco-loco kemaluan para anak korban";-----
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar rekaman yang telah direkam oleh anak korban ISRA, dan itu suara Terdakwa didalam rekaman tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan para anak korban, bahkan Terdakwa pernah bertemu dengan para anak korban di rumahnya;-----
- Bahwa para anak korban sering datang di rumah Terdakwa, sering bersama dengan anak Terdakwa, datang makan gorengan;-----
- Bahwa yang membeli gorengan tersebut, biasa ISRA (anak korban) yang membeli gorengan, dan biasa juga Terdakwa yang memberikan uang kepada ISRA untuk membeli gorengan;-----
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa dilaporkan kepada Polisi, awalnya kakak anak korban ISRA datang di rumah Terdakwa, dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa pernah meloco-loco kemaluan anak korban ISRA;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau pernah melakukan pelecehan terhadap para anak korban (ISRA, ALIF, dan LIAS), mungkin karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman;-----

Halaman 18 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tidur Terdakwa, kalau tidur di rumah Terdakwa, Terdakwa tidur di kamar tidur Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa benar suara Terdakwa yang ada di dalam rekaman dan mengatakan mau pegang, tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang Terdakwa mau pegang;-----
- Bahwa Terdakwa sering minum minuman beralkohol;-----
- Bahwa Terdakwa sering minum minuman beralkohol di dapur, dan anak-anak lagi nonton Televisi di depan;-----
- Bahwa pernah anak-anak tidur di kamar Terdakwa;-----
- Bahwa para anak korban sering datang di rumah Terdakwa untuk karaoke;-----
- Bahwa para anak korban terakhir datang di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa dilapor di Kantor Polisi;-----
- Bahwa para anak korban pernah bermalam di rumah Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tahu kalau ada rekaman suara Terdakwa, Terdakwa tahu pada saat di Kantor Polsek Wolo;-----
- Bahwa Terdakwa tidak benar melakukan perbuatan cabul kepada para anak korban (ISRA, ALIF, dan LIAS);-----
- Bahwa Terdakwa tidak marah, kepada para anak korban atau keluarganya setelah ada laporan kepada Polisi, karena itu hanya sebagai tuduhan saja;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut :-----

**1. Saksi HAERUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah saksi dipanggil untuk menjadi saksi Terdakwa terhadap kasus pelecehan;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa bersampingan dengan jarak 5 (lima) meter;-----
- Bahwa saksi juga bertetangga kebun Kakao dengan Terdakwa;-----
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa cuma berkebun;-----
- Bahwa kepribadian Terdakwa orangnya baik dan biasa-biasa saja;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita-cerita tentang Terdakwa memegang kemaluan anak-anak;-----

Halaman 19 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak biasa bermain-main di depan rumah Terdakwa dibawah pohon Mangga;-----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;-----

2. **Saksi HAIRIL AHYAR (anak saksi)**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah pembicaraan orang tentang Terdakwa melakukan pelecehan;-----

- Bahwa saksi mendengar dari pembicaraan orang-orang bahwa yang dilecehkan katanya teman saksi yang bernama Isra;-----

- Bahwa saksi mendengar Isra dilecehkan dengan cara dipegangkan penisnya;-----

- Bahwa pada waktu malam Minggu, bulan Agustus 2018, Isra membeli gorengan dan membawa di rumah saksi;-----

- Bahwa kalau pulang sekolah, Isra mau datang ke rumah saksi untuk kumpul-kumpul;-----

- Bahwa Lias juga biasa datang di rumah saksi;-----

- Bahwa kalau siang hari teman-teman kumpul di rumahnya Aldi, sedangkan malam hari datang berkumpul di rumah saksi, dan kami berkaraoke dengan menggunakan salon atau Mic milik saksi sedangkan karaoke milik Padli;-----

- Bahwa aktifitas Terdakwa setiap hari, Terdakwa mulai pagi pergi ke kebun dan sore sampai pukul 19.00 Wita baru pulang ke rumah;-----

- Bahwa yang saksi lakukan dengan teman-teman saat datang ke rumah, saksi dan teman-teman saksi biasa berkaraoke di rumah saksi;-----

- Bahwa biasanya teman-teman saksi datang bermalam di rumah saksi jika malam Minggu;-----

- Bahwa yang biasa datang ke rumah saksi yakni Isra, Padli, Ebit, Lias, dan Baim;

- Bahwa jika saksi berada di rumah barulah teman-teman saksi datang di rumah;-

- Bahwa Isra membeli sendiri gorengan dengan memakai uangnya sendiri;-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh kami membeli gorengan;-----

- Bahwa setiap Isra datang di rumah selalu membeli gorengan dan makan bersama;-----

Halaman 20 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang teman-teman saksi gunakan pada saat berkaraoke di rumah, kami berkaraoke dengan menggunakan hand phone milik Isra;-----
- Bahwa Isra dan Lias hanya 2 (dua) malam bermalam di rumah saksi;-----
- Bahwa yang bermalam di rumah yakni Isra, Ula, Ebit, Baim, Lias dan saksi;-----
- Bahwa di rumah saksi terdapat 3 (tiga) kamar;-----
- Bahwa Terdakwa tidur di kamar ibu saksi, dan kamar ada pintunya;-----
- Bahwa dua kamar lain ada pintunya dan gorden;-----
- Bahwa yang tidur bersama saksi, ada 4 (empat) orang dengan Isra;-----
- Bahwa saat bermalam di rumah saksi, di kamar tamu yang tidur yakni Ula, Ebit dan Lias;-----
- Bahwa posisi saksi, saat tidur bersama teman-teman saksi, kami tidur berdampingan;-----
- Bahwa pada saat tertidur, pada saat saksi bangun kencing pukul 01.00 Wita, teman-teman saksi sedang tidur kemudian saksi kembali tidur dan bangun tidur pada pukul 06.00 Wita karena bunyi alarm;-----
- Bahwa Terdakwa biasa tidur pada pukul 21.00 Wita;-----
- Bahwa pada pukul 24.00 Wita saksi dan teman-teman masuk ke dalam kamar dan tidur;-----
- Bahwa setelah dua malam teman-teman datang bermalam, kemudian teman saksi tidak pernah lagi bermalam di rumah dan kadang-kadang datang di rumah;
- Bahwa pada saat ibu saksi sakit, Terdakwa yang merawat sampai meninggal dunia;-----
- Bahwa Ibu saksi meninggal dunia pada tahun 2017;-----
- Bahwa saksi hanya tinggal dengan bapak saksi (Terdakwa) di rumah;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai saudara kandung;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memegang uang, karena uang dipegang oleh Bibi saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah main-main dengan teman-teman saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari teman-teman saksi mengenai Terdakwa memegang-megang kemaluan teman-teman saksi;-----

Halaman 21 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui cerita tentang kejadian pelecehan, saksi mendengar pada saat tetangga rumah saksi bercerita mengenai pegang-pegang kemaluan;-----
- Bahwa saksi mendengar yang dipegang kemaluannya adalah Isra, Lias, dan Aldi;-----
- Bahwa Aldi baru-baru datang di rumah saksi;-----
- Bahwa reaksi saksi, setelah mendengar cerita tersebut, saksi marah kepada teman-teman saksi karena melaporkan bapak saksi (Terdakwa);-----
- Bahwa tidak pernah teman saksi datang di rumah jika saksi tidak ada;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar cerita dari teman-teman saat malam itu;-----
- Bahwa saksi mengetahui cerita, setelah Terdakwa dilapor ke Polsek;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah gabung cerita-cerita dengan kami;-----
- Bahwa posisi Isra tidur saat bermalam di rumah saksi, saksi tidur berdampingan dengan Isra dan tangan saksi berkenaan dengan tangan Isra;-----
- Bahwa setelah kencing saksi melihat teman-teman saksi tidur kemudian saksi kembali tidur;-----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa UMAR R. Bin RAKIBE sudah 3 (tiga) kali, melakukan perbuatannya kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN, yaitu : -----
  - Kejadian pertama pada bulan Agustus 2018, sekitar tengah malam, bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tepatnya di rumah Terdakwa;-----
  - Kejadian kedua pada bulan September 2018, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tepatnya di rumah Terdakwa;-----
  - Kejadian ketiga pada bulan November 2018, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tepatnya di rumah kebun milik orang tua anak korban ISRA Bin SULAIMAN;-----

Halaman 22 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kejadian yang pertama awalnya anak korban ISRA Bin SULAIMAN dipanggil datang ke rumah Terdakwa, pada pukul 19.00 WITA, bersama dengan ARIL, MAULANA, PARDIANTO, EBIT, serta LYAS, dan pada saat itu kami berjumlah 8 (delapan) orang untuk datang makan-makan gorengan, setelah itu Terdakwa mengajak kami untuk bermalam di rumahnya, dan kami tidur di ranjang kamar tamu rumah panggung Terdakwa dengan beralaskan kasur, kemudian pada saat sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa memegang kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN, tetapi anak korban ISRA Bin SULAIMAN tidak rasa, dan selanjutnya pada saat anak korban ISRA Bin SULAIMAN bangun pagi, Terdakwa bertanya kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN *"tidak kamu rasa tadi malam saya pegang kemaluanmu"*, anak korban ISRA Bin SULAIMAN menjawab *"tidak"*, lalu anak korban ISRA Bin SULAIMAN berkata *"lain kali jangan begitu"*, kemudian yang disampaikan oleh Terdakwa kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN setelah kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN dikocok-kocok, Terdakwa berkata kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN *"jangan bilang siapa-siapa"*, lalu anak korban ISRA Bin SULAIMAN berkata *"tapi saya sampaikan ke teman-temanku"*, kemudian anak korban ISRA Bin SULAIMAN pulang ke rumah anak korban ISRA Bin SULAIMAN dan mandi;-----
3. Bahwa benar kejadian yang kedua, pada bulan September 2018, bertempat di rumah Terdakwa, awalnya pada pukul 22.00 WITA, ALIF berkata kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN, bahwa anak korban ISRA Bin SULAIMAN dipanggil oleh Terdakwa untuk datang di rumahnya, lalu ALIF berkata *"kamu pergi saja di rumahnya Umar baru kamu rekam semua yang dibilang Umar"*, selanjutnya anak korban ISRA Bin SULAIMAN menyuruh teman-teman anak korban ISRA Bin SULAIMAN untuk menemani anak korban ISRA Bin SULAIMAN pergi ke rumah Terdakwa, lalu anak korban ISRA Bin SULAIMAN menyuruh teman-teman anak korban ISRA Bin SULAIMAN untuk menunggu di luar rumah Terdakwa, selanjutnya anak korban ISRA Bin SULAIMAN sendiri masuk ke rumah Terdakwa saat itu Terdakwa berada di rumah sendiri, kemudian Terdakwa bertanya-tanya kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN, lalu anak korban ISRA Bin SULAIMAN langsung merekam pembicaraan Terdakwa setelah itu Terdakwa memegang-megang kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN memakai tangan kanan, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang anak korban ISRA Bin SULAIMAN, lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN sampai di paha, kemudian anak korban ISRA Bin SULAIMAN mengkode teman-teman anak korban ISRA Bin SULAIMAN untuk berteriak memanggil anak korban ISRA Bin SULAIMAN setelah itu anak korban ISRA Bin SULAIMAN lari keluar dari rumah Terdakwa, dan

Halaman 23 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kejadian yang kedua anak korban ISRA Bin SULAIMAN melarang Terdakwa membuka celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN, tetapi Terdakwa tetap membuka celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN, dan anak korban ISRA Bin SULAIMAN melihat ada pisau di samping kanan Terdakwa, kemudian yang disampaikan oleh Terdakwa kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN setelah kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN dikocok-kocok, Terdakwa berkata kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN *"jangan bilang siapa-siapa"*, lalu anak korban ISRA Bin SULAIMAN berkata *"tapi saya sampaikan ke teman-temanku"*;-----

4. Bahwa benar kejadian yang ketiga, pada bulan Nopember 2018, bertempat di rumah kebun milik orang tua anak korban ISRA Bin SULAIMAN, di gunung Desa Lapao-Pao, pada saat siang hari sekitar pukul 11.00 WITA, pada saat itu orang tua anak korban ISRA Bin SULAIMAN pergi memangkas pohon Kakao, saat itu anak korban ISRA Bin SULAIMAN sedang tidur, lalu Terdakwa datang dan membuka celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN, lalu Terdakwa memegang kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN, dan anak korban ISRA Bin SULAIMAN tidak melawan pada saat Terdakwa melakukan untuk yang ketiga kalinya, karena kejadian yang ketiga anak korban ISRA Bin SULAIMAN melihat ada badik didalam tas Terdakwa, anak korban ISRA Bin SULAIMAN melarang Terdakwa untuk memegang kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN, tetapi Terdakwa berkata *"janganmi kamu keluar, tinggal saja disini tidur"*, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN, dan Terdakwa memegang kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN, lalu anak korban ISRA Bin SULAIMAN berkata *"kasih pindah tanganmu"*, dan Terdakwa ketika akan membuka celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN, anak korban ISRA Bin SULAIMAN sempat menarik celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN, tetapi Terdakwa tetap menarik membuka celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN, kemudian Terdakwa mengkocok-kocok kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN selama 15 (lima belas menit) sehingga keluar sperma anak korban ISRA Bin SULAIMAN;-----

5. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali, melakukan perbuatannya kepada anak korban LIAS Bin AMIRE, yaitu : -----
- Kejadian pertama, dan kedua, hari, tanggal, dan bulannya lupa, namun pada tahun 2017, sekitar tengah malam, bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tepatnya di rumah Terdakwa;-----
  - Kejadian ketiga, pada tahun 2018, sekitar pukul 24.00 WITA, bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tepatnya di rumah Terdakwa;-

Halaman 24 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kejadian yang pertama, awalnya anak korban LIAS Bin AMIRE datang ke rumah Terdakwa, bersama teman-teman anak korban LIAS Bin AMIRE yakni : EBIT, PARDI, ISRA, dan ULA, pada pukul 19.00 WITA, karena ada acara beli gorengan, pada saat anak korban LIAS Bin AMIRE mau pulang dari rumah Terdakwa, Terdakwa melarang anak korban LIAS Bin AMIRE pulang, dan menyuruh kami untuk tidur di rumahnya Terdakwa, dan pada saat anak korban LIAS Bin AMIRE sedang tidur, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban LIAS Bin AMIRE, selanjutnya pada saat anak korban LIAS Bin AMIRE bangun pagi, anak korban LIAS Bin AMIRE melihat celana anak korban LIAS Bin AMIRE terbuka, dan anak korban LIAS Bin AMIRE mengetahui bahwa Terdakwa memegang kemaluan anak korban LIAS Bin AMIRE pada saat kejadian yang pertama, pada saat kejadian yang pertama anak korban LIAS Bin AMIRE diberitahu oleh ULA bahwa Terdakwa telah mengkokok-kocok kemaluan anak korban LIAS Bin AMIRE;
7. Bahwa benar kejadian yang kedua, dan ketiga, anak korban LIAS Bin AMIRE mengetahui kemaluan anak korban LIAS Bin AMIRE dipegang-pegang oleh Terdakwa, Terdakwa yang menyampaikan kepada anak korban LIAS Bin AMIRE saat malam hari dengan berkata "*saya pegang-pegang lasomu tadi malam*", anak korban LIAS Bin AMIRE pernah diancam oleh Terdakwa dengan berkata "*kalau lapor polisi saya tusuk kamu*", pada kejadian yang pertama Terdakwa memfoto kemaluan anak korban LIAS Bin AMIRE, tetapi anak korban LIAS Bin AMIRE tidak diancam untuk ditikam, dan pada kejadian yang kedua kalinya, Terdakwa akan menyebarkan foto kemaluan anak korban LIAS Bin AMIRE;-----
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN, pada saat itu anak korban baru berumur sekitar 14 (empat belas) tahun lebih, hal ini sesuai dengan : foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7401.AL.2007.013945, tanggal 1 Oktober 2007, atas nama ISRA, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2003, telah lahir ISRA, anak kedua, anak laki-laki dari suami-istri SULEMAN dan RIA;-----
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban LIAS Bin AMIRE, pada saat itu anak korban baru berumur sekitar 12 (dua belas) tahun lebih, hal ini sesuai dengan : foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7401-LT-30122017-4339, tanggal 26 April 2019, atas nama LIAS, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2005, telah lahir LIAS, anak keempat, anak laki-laki dari suami-istri AMIRE dan UPE;-----

Halaman 25 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terbukti di persiangan, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;-----
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **UMAR R. Bin RAKIBE**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----

Halaman 26 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 2. Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak.

-----Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" Penerbit Alumni Ahaem-Peteaem, 1989, hal. 63, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan**" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya bacalah Pasal 89 KUHPidana yang berbunyi "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", sedangkan yang dimaksud dengan "**ancaman kekerasan**" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" Penerbit Alumni Ahaem-Peteaem, 1989, hal. 231, suatu contoh tentang kekerasan ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 552.K/Pid.1994, bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan**" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk memperdayai orang lain dengan kata-kata supaya orang lain tersebut mengikuti

Halaman 27 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(percaya) dengan apa yang dikatakan (dikehendaki) oleh orang tersebut, dan setelah apa yang dikehendaki orang tersebut tercapai, orang tersebut tidak menepati apa yang dikatakannya (berbohong);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**membujuk**" yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan "**memaksa**";-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

----- Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa Terdakwa UMAR R. Bin RAKIBE sudah 3 (tiga) kali, melakukan perbuatannya kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN, yaitu : -----

- Kejadian pertama pada bulan Agustus 2018, sekitar tengah malam, bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tepatnya di rumah Terdakwa;-----
- Kejadian kedua pada bulan September 2018, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tepatnya di rumah Terdakwa;-----
- Kejadian ketiga pada bulan November 2018, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tepatnya di rumah kebun milik orang tua anak korban ISRA Bin SULAIMAN;-----

Bahwa kejadian yang pertama awalnya anak korban ISRA Bin SULAIMAN dipanggil datang ke rumah Terdakwa, pada pukul 19.00 WITA, bersama dengan ARIL, MAULANA, PARDIANTO, EBIT, serta LYAS, dan pada saat itu kami berjumlah 8 (delapan) orang untuk datang makan-makan gorengan, setelah itu Terdakwa mengajak kami untuk bermalam di rumahnya, dan kami tidur di ranjang kamar tamu rumah panggung Terdakwa dengan beralaskan kasur, kemudian pada saat sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa memegang kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN, tetapi anak korban ISRA Bin SULAIMAN tidak rasa, dan selanjutnya pada saat anak korban ISRA Bin SULAIMAN bangun pagi, Terdakwa bertanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN “tidak kamu rasa tadi malam saya pegang kemaluanmu”, anak korban ISRA Bin SULAIMAN menjawab “tidak”, lalu anak korban ISRA Bin SULAIMAN berkata “lain kali jangan begitu”, kemudian yang disampaikan oleh Terdakwa kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN setelah kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN dikocok-kocok, Terdakwa berkata kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN “jangan bilang siapa-siapa”, lalu anak korban ISRA Bin SULAIMAN berkata “tapi saya sampaikan ke teman-temanku”, kemudian anak korban ISRA Bin SULAIMAN pulang ke rumah anak korban ISRA Bin SULAIMAN dan mandi;-----

Bahwa kejadian yang kedua, pada bulan September 2018, bertempat di rumah Terdakwa, awalnya pada pukul 22.00 WITA, ALIF berkata kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN, bahwa anak korban ISRA Bin SULAIMAN dipanggil oleh Terdakwa untuk datang di rumahnya, lalu ALIF berkata “kamu pergi saja di rumahnya Umar baru kamu rekam semua yang dibilang Umar”, selanjutnya anak korban ISRA Bin SULAIMAN menyuruh teman-teman anak korban ISRA Bin SULAIMAN untuk menemani anak korban ISRA Bin SULAIMAN pergi ke rumah Terdakwa, lalu anak korban ISRA Bin SULAIMAN menyuruh teman-teman anak korban ISRA Bin SULAIMAN untuk menunggu di luar rumah Terdakwa, selanjutnya anak korban ISRA Bin SULAIMAN sendiri masuk ke rumah Terdakwa saat itu Terdakwa berada di rumah sendiri, kemudian Terdakwa bertanya-tanya kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN, lalu anak korban ISRA Bin SULAIMAN langsung merekam pembicaraan Terdakwa setelah itu Terdakwa memegang-megang kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN memakai tangan kanan, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang anak korban ISRA Bin SULAIMAN, lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN sampai di paha, kemudian anak korban ISRA Bin SULAIMAN mengkode teman-teman anak korban ISRA Bin SULAIMAN untuk berteriak memanggil anak korban ISRA Bin SULAIMAN setelah itu anak korban ISRA Bin SULAIMAN lari keluar dari rumah Terdakwa, dan pada kejadian yang kedua anak korban ISRA Bin SULAIMAN melarang Terdakwa membuka celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN, tetapi Terdakwa tetap membuka celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN, dan anak korban ISRA Bin SULAIMAN melihat ada pisau di samping kanan Terdakwa, kemudian yang disampaikan oleh Terdakwa kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN setelah kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN dikocok-kocok, Terdakwa berkata kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN “jangan bilang siapa-siapa”, lalu anak korban ISRA Bin SULAIMAN berkata “tapi saya sampaikan ke teman-temanku”;-----

Halaman 29 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian yang ketiga, pada bulan Nopember 2018, bertempat di rumah kebun milik orang tua anak korban ISRA Bin SULAIMAN, di gunung Desa Lapao-Pao, pada saat siang hari sekitar pukul 11.00 WITA, pada saat itu orang tua anak korban ISRA Bin SULAIMAN pergi memangkas pohon Kakao, saat itu anak korban ISRA Bin SULAIMAN sedang tidur, lalu Terdakwa datang dan membuka celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN, lalu Terdakwa memegang kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN, dan anak korban ISRA Bin SULAIMAN tidak melawan pada saat Terdakwa melakukan untuk yang ketiga kalinya, karena kejadian yang ketiga anak korban ISRA Bin SULAIMAN melihat ada badik didalam tas Terdakwa, anak korban ISRA Bin SULAIMAN melarang Terdakwa untuk memegang kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN, tetapi Terdakwa berkata "*janganmi kamu keluar, tinggal saja disini tidur*", kemudian Terdakwa membuka celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN, dan Terdakwa memegang kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN, lalu anak korban ISRA Bin SULAIMAN berkata "*kasih pindah tanganmu*", dan Terdakwa ketika akan membuka celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN, anak korban ISRA Bin SULAIMAN sempat menarik celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN, tetapi Terdakwa tetap menarik membuka celana anak korban ISRA Bin SULAIMAN, kemudian Terdakwa mengkocok-kocok kemaluan anak korban ISRA Bin SULAIMAN selama 15 (lima belas menit) sehingga keluar sperma anak korban ISRA Bin SULAIMAN;-----

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali, melakukan perbuatannya kepada anak korban LIAS Bin AMIRE, yaitu : -----

- Kejadian pertama, dan kedua, hari, tanggal, dan bulannya lupa, namun pada tahun 2017, sekitar tengah malam, bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tepatnya di rumah Terdakwa;-----
- Kejadian ketiga, pada tahun 2018, sekitar pukul 24.00 WITA, bertempat di Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tepatnya di rumah Terdakwa;-

Bahwa kejadian yang pertama, awalnya anak korban LIAS Bin AMIRE datang ke rumah Terdakwa, bersama teman-teman anak korban LIAS Bin AMIRE yakni : EBIT, PARDI, ISRA, dan ULA, pada pukul 19.00 WITA, karena ada acara beli gorengan, pada saat anak korban LIAS Bin AMIRE mau pulang dari rumah Terdakwa, Terdakwa melarang anak korban LIAS Bin AMIRE pulang, dan menyuruh kami untuk tidur di rumahnya Terdakwa, dan pada saat anak korban LIAS Bin AMIRE sedang tidur, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban LIAS Bin AMIRE, selanjutnya pada saat anak korban LIAS Bin AMIRE bangun pagi, anak korban LIAS Bin AMIRE melihat celana anak korban LIAS Bin AMIRE terbuka, dan anak

Halaman 30 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LIAS Bin AMIRE mengetahui bahwa Terdakwa memegang kemaluan anak korban LIAS Bin AMIRE pada saat kejadian yang pertama, pada saat kejadian yang pertama anak korban LIAS Bin AMIRE diberitahu oleh ULA bahwa Terdakwa telah mengkocok-kocok kemaluan anak korban LIAS Bin AMIRE;-----

Bahwa kejadian yang kedua, dan ketiga, anak korban LIAS Bin AMIRE mengetahui kemaluan anak korban LIAS Bin AMIRE dipegang-pegang oleh Terdakwa, Terdakwa yang menyampaikan kepada anak korban LIAS Bin AMIRE saat malam hari dengan berkata "*saya pegang-pegang lasomu tadi malam*", anak korban LIAS Bin AMIRE pernah diancam oleh Terdakwa dengan berkata "*kalau lapor polisi saya tusuk kamu*", pada kejadian yang pertama Terdakwa memfoto kemaluan anak korban LIAS Bin AMIRE, tetapi anak korban LIAS Bin AMIRE tidak diancam untuk ditikam, dan pada kejadian yang kedua kalinya, Terdakwa akan menyebarkan foto kemaluan anak korban LIAS Bin AMIRE;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim ketika Terdakwa melakukan perbuatannya kepada para anak korban, didahului dengan tipu muslihat, karena para anak korban diajak datang ke rumah Terdakwa, karena ada acara makan gorengan, sehingga para anak korban mau datang di rumah Terdakwa, dan setelah para anak korban datang di rumah Terdakwa untuk makan gorengan, para anak korban dilarang pulang, dan akhirnya para anak korban bermalam di rumah Terdakwa, dan pada saat para anak korban bermalam di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan perbuatannya kepada para anak korban;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, telah dilakukan dengan ancaman kekerasan, karena Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa membawa pisau, dan juga badiik, serta Terdakwa mengambil gambar (memfoto) kemaluan anak korban, dan mengancam akan menyebarkan foto tersebut, sehingga menimbulkan rasa ketakutan kepada para anak korban, sehingga para anak korban tak berdaya, dan rela dirinya dipegang kemaluannya oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN, pada saat itu anak korban baru berumur sekitar 14 (empat belas) tahun lebih, hal ini sesuai dengan : foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7401.AL.2007.013945, tanggal 1 Oktober 2007, atas nama ISRA, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2003, telah lahir ISRA, anak kedua, anak laki-laki dari suami-istri SULEMAN dan RIA;-----

Halaman 31 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban LIAS Bin AMIRE, pada saat itu anak korban baru berumur sekitar 12 (dua belas) tahun lebih, hal ini sesuai dengan : foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7401-LT-30122017-4339, tanggal 26 April 2019, atas nama LIAS, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2005, telah lahir LIAS, anak keempat, anak laki-laki dari suami-istri AMIRE dan UPE;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada para anak korban telah dilakukan dengan ancaman kekerasan, dan tipu muslihat;- -

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membantah, bahwa Terdakwa tidak pernah membuka celana, memegang, dan mengkocok-kocok kemaluan para anak korban;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tahu kalau ada rekaman suara Terdakwa, Terdakwa tahu pada saat di Kantor Polsek Wolo, dan Terdakwa pernah mendengar rekaman yang telah direkam oleh anak korban ISRA, dan itu suara Terdakwa didalam rekaman tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban ISRA Bin SULAIMAN, bahwa saksi masih ingat isi rekaman yang saksi rekam pada saat kejadian yang kedua kalinya, didalam rekaman hand phone, Terdakwa berkata "saya pegang Lasomu 5 menit saja", lalu saksi berkata "tidak bisa ada janjiku sama temanku", tetapi Terdakwa terus memaksa saksi lalu Terdakwa menyuruh saksi naik ke rumahnya kemudian Terdakwa menyuruh saksi baring di ranjang dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi dan memegang kemaluan saksi kemudian Terdakwa mengkocok-kocok kemaluan saksi;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila dihubungkan antara keterangan Terdakwa tersebut, dengan keterangan anak korban ISRA Bin SULAIMAN, berdasarkan hasil rekaman anak korban ISRA Bin SULAIMAN dengan menggunakan hand phonenya, pada saat itu Terdakwa meminta kepada anak korban ISRA Bin SULAIMAN untuk dipegang kemaluannya (laso);-----

-----Menimbang, bahwa para anak korban masih anak-anak, bahwa anak-anak tidak dapat membuat cerita bohong tentang apa yang dialaminya, dan biasa keterangan anak lebih dipercaya dibanding keterangan orang dewasa;-----

Halaman 32 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didalam perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan, yang mengetahui tentang kejadian/peristiwa tersebut, hanyalah korban dan pelaku atas kejadian tersebut, karena kejadian tersebut, tidak disaksikan oleh orang lain, karena memang pada awalnya pelaku telah memilih situasi dan kondisi dimana apa yang akan diperbuatnya tidak diketahui oleh orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, antara lain : -----

- Putusan *Hoge Raad*, 26 Januari 1931, N.J. 1931, No. 952, menyatakan bahwa "sesuatu keterangan saksi, yang memberikan penjelasan mengenai tingkah laku Terdakwa di bidang seksual dapat diterima sebagai alat bukti";-----
- Putusan *Hoge Raad*, 24 November 1930, N.J. No. 118, menyatakan bahwa "keterangan seorang saksi mengenai tindakan kesusilaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, dapat lebih meyakinkan dari keterangan saksi-saksi lain dengan tindakan serupa yang pernah dilakukan terhadap mereka"-----

(Vide Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 24);---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan ancaman kekerasan, dan tipu muslihat, kepada anak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 3. Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 212, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ***persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul***;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan para anak korban (anak korban ISRA Bin SULAIMAN dan anak korban LIAS Bin AMIRE), kemudian Terdakwa mengocok-kocok kemaluan para anak korban tersebut, dan menurut Majelis Hakim perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada para anak korban sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, adalah melanggar kesusilaan dan semuanya dalam lingkup nafsu kelamin (cabul);----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan perbuatan cabul", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Halaman 33 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

## **Keadaan yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum, agama, dan kesusilaan;-----
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap para anak korban yang masih anak-anak dibawah umur;-----

Halaman 34 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan beban psikis kepada para anak korban yang masih anak-anak;-----

### Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa tulang punggung keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR R. Bin RAKIBE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan, tipu muslihat kepada anak dalam melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 35 dari Halaman 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **20 AGUSTUS 2019**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RUDI HARTOYO, S.H.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ENTENG, S.H.**